

ZAKAT DAN KEAMANAN EKONOMI NEGARA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Deasy Silvy Sari¹⁾, Dan Zaenal Muttaqin²⁾

¹⁾Departemen Hubungan Internasional Fisip Unpad

²⁾Departemen Administrasi Bisnis Fisip Unpad

Email: deasy.silvy@unpad.ac.id

Abstrak

Globalisasi ekonomi menuntut negara membuka batas-batas negara dan meningkatkan kesalingtergantungan perekonomian dunia sebagai konsekuensi dari meningkatnya arus informasi aktivitas produksi dan pemasaran serta cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi. Efek negatif dari globalisasi ekonomi ini adalah sifat ekspansi dari sistem globalisasi ekonomi yang malah menambah kesenjangan Utara dan Selatan, dan meningkatnya kerentanan risiko krisis dalam sistem perekonomian global. Kondisi ini menuntut negara untuk meningkatkan keamanan ekonomi dalam tingkat individu, negara maupun kemampuan bertahan (survival) negara dalam sistem perekonomian global. Tulisan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran berzakat umat Islam Indonesia terkait urgensi zakat bagi keamanan perekonomian suatu negara sebagai modal bagi individu maupun negara dalam melakukan hubungan internasional dalam kondisi globalisasi ekonomi. Objek penelitian ini adalah sistem tata kelola zakat dalam menjaga keamanan ekonomi. Metode yang digunakan dalam menulis tulisan ini adalah kualitatif dengan proses pengumpulan data sekunder melalui literatur-literatur yang dikaji secara studi literatur. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran distribusi keadilan sebagai salah satu model ibadah dalam agama Islam untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi selama memenuhi persyaratan syar'i. Zakat memiliki fungsi untuk menjaga keamanan ekonomi individu, negara maupun sistem global.

Kata Kunci: zakat, keamanan ekonomi, globalisasi ekonomi

PENDAHULUAN

Hubungan Internasional saat ini menunjukkan peran yang sangat dominan dari teknologi informasi yang membawa aktor-aktor internasional, baik negara maupun non negara ke dalam globalisasi. Globalisasi ekonomi merupakan salah satu aspek yang ter-global-kan dalam era globalisasi. Globalisasi ekonomi yang menggerus batas-batas negara menuntut aktor-aktor internasional untuk berhadapan dengan tantangan globalisasi ekonomi seperti krisis, ketidakpastian akan penghasilan dan penghidupan hari esok, bahkan kemiskinan yang kian merajalela. Kondisi tersebut menimbulkan rasa kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya, mengenai masa depan kehidupan mereka.

Beberapa penstudi Islam menelaah bahwa salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang kian merajalela tersebut adalah dengan memaksimalkan potensi zakat dari umat Islam. Karena, selain zakat itu merupakan syariat Allah untuk melakukan ibadah juga mempunyai manfaat *hablumminannas* berupa pengalihan sebagian harta dari mereka yang memiliki kelebihan kepada

mereka yang berkekurangan. Bagaimana zakat mampu berperan sebagai lembaga yang mampu menjaga keamanan ekonomi dalam tingkat individu, negara, maupun sistem global yang diwarnai globalisasi ekonomi dalam hubungan internasional? Jawaban terhadap pertanyaan inilah yang ingin dielaborasi dalam tulisan ini.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggugah kesadaran berzakat umat Islam Indonesia terkait urgensi zakat bagi keamanan perekonomian suatu negara sebagai modal bagi individu maupun negara dalam melakukan hubungan internasional dalam kondisi globalisasi ekonomi.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sistem tata kelola zakat dalam menjaga keamanan ekonomi pada tingkat individu, negara maupun sistem global.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa telaah mengenai zakat dan keamanan ekonomi membutuhkan kajian mendalam untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Penulis mengumpulkan data sekunder berupa karya-karya tulis yang menelaah tentang zakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Negara, Hubungan Internasional, dan Globalisasi Ekonomi

Negara merupakan entitas politik yang merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Bagi kaum Realis, negara merupakan aktor manunggal dan utama dalam hubungan internasional. Begitu pun bagi kaum Reflektivis yang menentang pemikiran kaum tradisional seperti Realis, tentangan pemikiran yang digulirkan oleh mereka diarahkan pada penentangan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Fakta-fakta empiris yang menyuguhkan eksistensi aktor-aktor non negara seperti individu maupun organisasi internasional, tetap saja bagi penulis, merujuk pada pernyataan aktor X versus negara. Oleh karena itu, tentangan di satu sisi merupakan bentuk pengakuan di sisi lain terhadap negara itu sendiri.

Hubungan Internasional umumnya menceritakan tentang negara dan interaksi mereka. Di era globalisasi yang, salah satunya, ditandai dengan mudahnya batas-batas negara (*borderless*), kaum Neorealis pun memahami kontribusi peran yang tidak sedikit dari aktor-aktor non negara bagi hubungan internasional, meski fokus utama tetap diletakkan pada negara. Hal ini terlihat dari pendapat salah satu tokoh kaum Neorealis, Kenneth Waltz (1979: 93-94) yakni “negara bukan dan tidak pernah menjadi satu-satunya aktor internasional....Pentingnya aktor-aktor non negara dan luasnya aktivitas-aktifitas transnasional juga jelas”. Pengakuan kaum Neorealis terhadap peran aktor negara menunjukkan adanya adaptasi pemikiran terhadap dinamika hubungan internasional yang terus berubah terutama dalam era globalisasi.

Salah satu aspek dari globalisasi adalah globalisasi ekonomi, yakni meningkatnya kesalingtergantungan perekonomian-perekonomian dunia sebagai hasil dari meningkatnya skala perdagangan lintas batas barang dan jasa, aliran modal internasional dan ketersebarluasan dan kecepatan teknologi yang mencerminkan berlanjutnya ekspansi dan integrasi

pasar. Globalisasi ekonomi didorong oleh meningkatnya arus informasi mengenai aktivitas produksi dan pemasaran. Globalisasi ekonomi saat ini berbasis pada perkembangan yang cepat dari ilmu dan teknologi yang dihasilkan dari lingkungan yang mana sistem ekonomi pasar tersebar luas begitu cepat ke seluruh dunia, dan telah berkembang berbasis meningkatnya dividi buruh lintas-batas sehingga mengurangi rantai-rantai produksi dalam perusahaan-perusahaan dari negara-negara yang berbeda (Shangquan, 2000: 1).

Sayangnya, globalisasi ekonomi ini memiliki resiko yang cukup signifikan. *Pertama*, globalisasi ekonomi dalam nyatanya lebih bersifat ekspansi daripada mengurangi kesenjangan Utara dan Selatan. Sebagai akibatnya, negara-negara kaya semakin kaya, dan negara-negara miskin semakin miskin, begitu pula dalam level individu. *Kedua*, globalisasi ekonomi telah meningkatkan risiko negara-negara yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang berkembang cepat namun tidak pasti. Dari sisi aliran modal internasional, misalnya, investasi asing dapat dengan cepat datang, pun dapat dengan cepat pergi dari suatu negara yang mana semuanya tergantung dari kehendak hari sang investor.

Ancaman yang nyata dari globalisasi ekonomi ini adalah sistem perekonomian yang kian rentan dengan krisis. Krisis keuangan yang tidak mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah suatu negara akan merembet ke seluruh aspek di dalam negara tersebut, bahkan ke dalam aspek ekonomi yang mampu meruntuhkan rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Ironisnya, krisis tersebut mampu menyeret negara-negara tetangganya yang berdekatan dalam satu kawasan, bahkan menyebar luas ke seluruh dunia. Karakter globalisasi ekonomi yang terbuka, mempercepat ketersebarluasan krisis ekonomi tersebut. Krisis 1997 di Asia, krisis 2008 di Amerika, krisis moneter Yunani yang membuat negara ini keluar [atau dikeluarkan] dari Uni Eropa, *Arab Springs* di Timur Tengah meskipun bersifat regional, namun membuat was-was seluruh dunia karena efek dari krisis atau konflik regional tersebut memiliki eksese kuat bagi perekonomian dunia. Kondisi ini menyebabkan negara-negara harus memiliki dan membangun daya tahan perekonomian yang semakin kuat guna mengatasi arus negatif globalisasi ekonomi.

Hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka menghambat kerentanan globalisasi ekonomi adalah, *pertama*, organisasi ekonomi internasional

harus memainkan peran yang lebih besar dalam proses globalisasi ekonomi. Karena, globalisasi ekonomi berlangsung secara bebas dan dibiarkan begitu saja berlaku sehingga perlu aktor non negara yang memiliki kewenangan lebih besar dari negara dalam mengelola perekonomian global. Peran yang dapat dilakukan oleh organisasi ini adalah: (i) mengkoordinir dan mengelola makroekonomi yang dilakukan aktor-aktor negara maupun non negara, dan (ii) memperkuat peran sebagai pengawas keuangan lintas-batas. *Kedua*, kepentingan dan suara dari negara-negara berkembang harus dijamin dan diperhatikan dalam proses mengembangkan tata ekonomi internasional baru. Hal ini dimaksudkan guna mengurangi kesenjangan antara negara kaya versus negara miskin. Karena, jika negara miskin dibiarkan semakin miskin hal ini mampu memperberat beban perekonomian global. Oleh karena itu, mereduksi kemiskinan dan membantu negara-negara miskin dan berkembang untuk maju, akan mengurangi beban perekonomian dunia. *Ketiga*, langkah-langkah untuk melakukan reformasi sistem ekonomi dan penyesuaian struktur-struktur ekonomi harus dipercepat. Hal ini guna mengimbangi kompetisi yang cepat dalam globalisasi ekonomi.

Keamanan Ekonomi (*Economic Security*)

“Economic security is a major element of national security, even as borders are less important than ever. No matter how we look at national security, there can be no question of the need to include the economic viability of our nation. Without capital, there is no business; without business, there is no profit; without profit, there are no jobs. And without jobs, there are no taxes, and there is no military capability”

(Ronis, 2011: ix)

Keamanan Ekonomi (*Economic Security*) adalah meminimalisir potensi kerusakan dari seperangkat tiga nilai ekonomi, yakni (i) aliran pendapatan dan konsumsi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia/keluarga, (ii) integritas pasar dan (iii) distribusi keadilan (Nesadurai, 2005: 22). Definisi yang disuguhkan kaum Neorealis mengenai keamanan ekonomi di atas, dalam konteks kekinian, beririsan langsung dengan kondisi globalisasi ekonomi yang digerakkan oleh kapitalisme. Fatamorgana globalisasi ekonomi yang menyuguhkan tentang keterbukaan lapangan pekerjaan, kemakmuran, mudahnya akses pasar-pasar bahkan oleh individu

sekali pun berkebalikan dengan realitas kehidupan kontemporer sehari-hari. Mahalnya harga-harga barang kebutuhan, ketidakpastian kondisi ekonomi menimbulkan ketidakamanan ekonomi (*economic insecurity*) baik bagi individu maupun negara.

Keamanan ekonomi merupakan hal penting bagi suatu negara. Definisi Ronis di atas menunjukkan relevansi keamanan ekonomi dengan keamanan tradisional negara, yakni militer. Kapabilitas militer suatu negara dapat lumpuh jika keamanan ekonominya tidak dibangun dengan kokoh.

Aplikasi konsep keamanan ekonomi dalam level negara dapat dilihat dalam karya Neu & Wolf (1994) yang menelaah mengenai kepentingan ekonomi Amerika Serikat sehingga mampu melahirkan pendefinisian tentang keamanan ekonomi khususnya bagi Negara Amerika Serikat. Keamanan ekonomi adalah kemampuan populasi Amerika Serikat untuk melindungi kemakmuran ekonomi sendiri dan membentuk lingkungan ekonomi internasional yang menguntungkan sebagian besar populasi Amerika Serikat. Ada dua hal yang berkaitan dengan pendefinisian keamanan ekonomi, yakni:

1. Keamanan ekonomi berkaitan dengan tantangan, oposisi, atau ketidakpastian. Keamanan ekonomi adalah kemampuan untuk melindungi atau meningkatkan kepentingan ekonomi Amerika Serikat dalam menghadapi berbagai peristiwa, perkembangan atau tindakan yang mungkin mengancam atau menghalangi kepentingan-kepentingan Amerika Serikat, baik dari dalam maupun luar negeri, baik yang disengaja maupun bersifat kebetulan, dan sebagai konsekuensi dari kekuatan manusia atau alam. Salah satu tujuan dari keamanan ekonomi adalah mengurangi ketidakpastian mengenai kesejahteraan ekonomi berkelanjutan dan mengurangi jatuhnya kesejahteraan ekonomi di masa yang akan datang.
2. Keamanan ekonomi berkaitan dengan kemampuan untuk membentuk dunia sesuai keinginan kita dan kemampuan untuk menangkis berbagai tantangan yang bersifat non ekonomi.

Menurut Neu & Wolf (1994), tujuan dari keamanan ekonomi meliputi upaya-upaya untuk melindungi kemakmuran ekonomi Amerika Serikat dari kehilangan dan untuk membentuk

ekonomi internasional dan lingkungan militer-politik yang menguntungkan bagi sebagian besar populasi Amerika Serikat. Indikator kemakmuran ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja penuh, inflasi rendah, level investasi yang tinggi, peningkatan produktivitas dan sebagainya.

Menurut *International Labour Organization* (ILO), keamanan ekonomi mengembangkan kebahagiaan yang sangat berguna bagi pertumbuhan dan stabilitas sosial baik bagi individu maupun negara-negara di seluruh dunia. Kebahagiaan tersebut tidak terletak pada tinggi rendahnya pendapatan, tetapi pada perlindungan pendapatan dimana ada kepastian akan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang paling mendasar. Kebahagiaan juga tidak terletak pada bagus jeleknya performa keterampilan yang dimiliki seseorang, tetapi pada kesesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan pekerjaan yang digeluti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Zakat

مِمَّنْ يَمَّا وَصَلٍ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103)

Zakat berasal dari kata *zaka-yazku-zakah*, yakni berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah; yang bermakna bahwa orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih (QS: At-Taubah: 103). Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan), dan juga *tazkiyah*, *tathier* (mensucikan); yang berarti bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Febrianti, 2011: 27-28).

Zakat diwajibkan bagi mereka yang Islam, merdeka, baligh dan berakal, harta yang wajib dizakati (seperti emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak maupun barang dagangan), telah mencapai nishab (ukuran jumlah), kepemilikan

penuh, telah berlalu satu tahun atau cukup haul, tidak adanya hutang, melebihi kebutuhan dasar atau pokok, harta yang didapatkan dengan cara yang baik dan halal, dan harta yang berkembang. Adapun syarat sahnya zakat meliputi niat dari orang yang mengeluarkan zakat dan adanya pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (Febrianti, 2011: 29-30).

Zakat merupakan kewajiban seorang muslim dalam rangka beribadah kepada Allah SWT *yangmana* jika ada penatakelolaan yang profesional memiliki daya ungkit bagi peningkatan kesejahteraan sebagai ejawantah keamanan ekonomi bagi individu, negara, maupun sistem global. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq*, pada dasarnya, merupakan distribusi dari *the have* kepada *the have not*.

Sebagai contoh, zakat fitrah yang dikeluarkan satu tahun sekali pada saat hari Raya Idul Fitri selain memiliki nilai ibadah berupa wujud ketaatan kepada Allah SWT, juga memiliki peran ‘membahagiakan’ mereka yang kurang memiliki untuk merasakan kebahagiaan yang sama di hari kemenangan dari mereka yang memiliki kecukupan harta dengan yang kekurangan. Bahagia merupakan tujuan yang ingin diraih dari keamanan ekonomi. Disini zakat memiliki peran distribusi keadilan sebagai karakteristik ketiga dari keamanan ekonomi. Faisal (2011: 269) menegaskan bahwa zakat adalah salah satu model seruan agama untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Pengelolaan Zakat Tingkat Individu

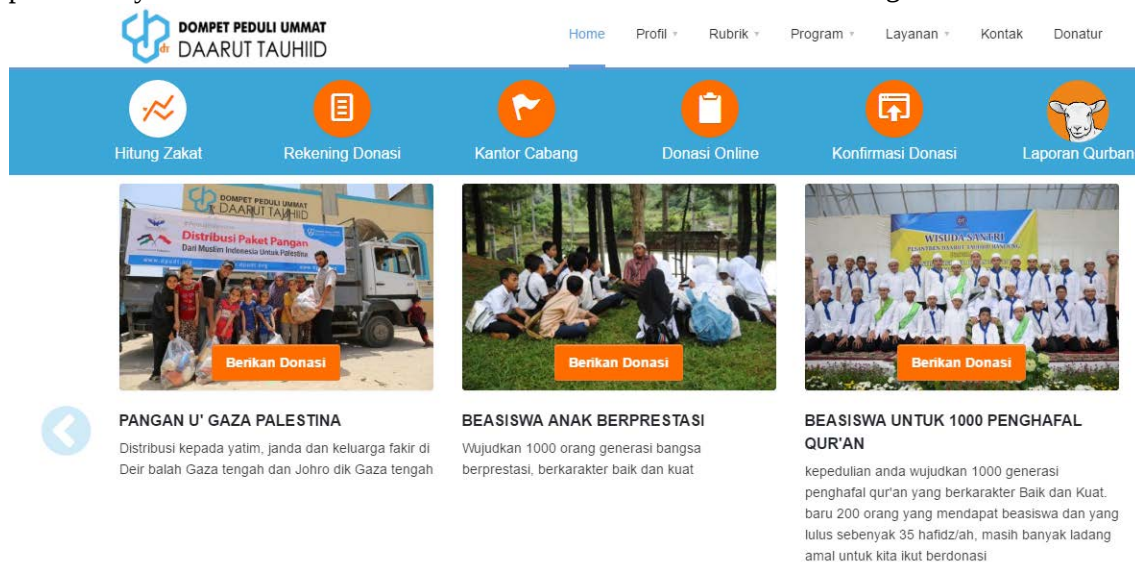
Sifat distributif keadilan dalam zakat akan lebih memiliki *power* manakala terdapat sebuah pengelolaan yang profesional untuk memanfaatkan potensi zakat, khususnya di Indonesia. Sebagai sebuah negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang luar biasa. Jika dikalkulasi secara kasar, 50 persen dari penduduk Indonesia membayar zakat, dapat dibayangkan berapa nominal zakat yang dapat terkumpul dari sekitar 120 juta orang, baik dalam bentuk barang maupun uang.

Dalam tingkat individu dan kelompok individu, pengelolaan zakat telah dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Misalnya, seseorang yang ingin membayar zakat fitrah dapat langsung memberikan pada orang yang dianggap kekurangan. Atau, dapat dikoordinir melalui ulama-ulama setempat. Bahkan unikanya, di beberapa daerah pengumpulan zakat dilakukan

oleh RT atau RW setempat, oleh sekolah-sekolah (mulai dari SD sampai SMA), ataupun ke tempat-tempat dimana mereka bekerja.

Untuk pengelolaan yang lebih profesional, dalam masyarakat Indonesia sudah berkembang komunitas-komunitas pengelola zakat dengan program-program untuk pengembangan masyarakat. Program-program yang digulirkan tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, tetapi sudah mengarah pada pengembangan masyarakat yang bersifat berkelanjutan (*sustainable development*). Legalitas pengelola zakat tersebut berada di bawah yayasan-yayasan yang pendiriannya tercatat secara resmi.

Misalnya, Dompot Peduli Umat Daarut-Tauhid. Lembaga ini telah melakukan pengumpulan dana infak, sedekah dan zakat dari masyarakat serta mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk program-program pengembangan masyarakat. Dalam era globalisasi, DPU-DT mengembangkan website untuk memberikan pelayanan zakat, infak, sedekah, bahkan kurban, sekaligus melakukan transparansi publik mengenai pemanfaatan dana yang mereka kelola. *Progress report* dari pengumpulan dan distribusi dana dapat diketahui secara masif oleh masyarakat luas melalui <https://dpu-daaruttauhid.org>.



Sumber: <https://dpu-daaruttauhid.org>

Program-programnya beragam, mulai dari pemberian beasiswa melalui proses seleksi, pembinaan wirausahawan serta dana da'wah untuk pengembangan program da'wah. Uniknya, edukasi zakat pun difasilitasi oleh website ini untuk

menghitung besaran zakat yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki sesuai jenis perolehannya, misalnya zakat emas, zakat profesi, zakat hasil pertanian, atau zakat hasil peternakan. Berikut ini gambaran sederhananya:



Sumber: <https://dpu-daaruttauhiid.org>

Pengelolaan Zakat Tingkat Negara

Di Indonesia, sinergitas ulama dengan umara melahirkan pengelolaan zakat di tingkat nasional melalui badan resmi, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara resmi pendiriannya dikukuhkan oleh Undang-undang No. 01 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Baznas melayani penerimaan zakat peternakan, pertanian, zakat emas, perak dan uang,

zakat atas madu, zakat perniagaan, zakat harta galian, zakat profesi, bahkan zakat saham dan obligasi. Alokasi diperuntukkan dalam program-program seperti zakat community development, rumah sehat Baznas, Rumah Cerdas Anak Bangsa, rumah Makmur Baznas, Rumah Dakwah Baznas, Konter Layanan Mustahik, dan Tanggap Darurat Bencana. Program-program yang digulirkan oleh Baznas merupakan upaya-upaya lembaga negara ini dalam melakukan keamanan ekonomi berbasis zakat. Pemanfaatan digital dalam pelayanan zakat dilakukan pula oleh Baznas melalui <https://pusat.baznas.go.id>.



Sumber: <https://pusat.baznas.go.id>.

Faisal (2011) memberikan kritisasi yang baik mengenai pengelolaan zakat level negara, terutama kondisi pengelolaan zakat di Indonesia yang ia pandang miris. Lembaga pengumpul zakat menjamur, namun kemiskinan dan kesenjangan ekonomi pun kian menjamur. Menurutnya, terdapat polarisasi dalam praktek penarikan zakat dan pengelolaannya di Indonesia yang menyebabkan defisit atau reduksi pada peran dan fungsi zakat itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena

tidak efektifnya pelaksanaan undang-undang zakat, kekurangpercayaan pada lembaga zakat, dan minimnya kesadaran wajib zakat.

Diskursus lain yang berkembang mengenai permasalahan zakat dalam tingkat nasional adalah, apakah zakat dapat menggantikan pajak? Apakah mereka yang sudah membayar zakat boleh tidak membayar pajak? Bukankah jika warga membayar zakat pun membayar pajak, maka mereka

dikenakan dua hukum pengambilan kelebihan harta secara *double* (dua kali). Diskursus ini masih terus berkembang. Realitasnya, di negara ini zakat tidak dapat menggantikan pajak. Hanya, zakat masih bersifat himbauan. Eksistensi Baznas sifatnya bersinergi dengan yayasan pengelola zakat di masyarakat lainnya. Dalam arti, eksistensi Baznas tidak mereduksi bahkan menghilangkan yayasan pengelola zakat di masyarakat. Semuanya berjalan beriringan dengan tujuan memakmurkan umat.

Zakat dalam Globalisasi Ekonomi

Dalam dunia yang diwarnai globalisasi ekonomi, kian melebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin menjadi tantangan besar aktor-aktor internasional untuk mengatasinya. Sarea (2012: 244-245) mencoba menelaah zakat sebagai patokan untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, Zakat merupakan sistem keuangan yang secara institusional memiliki dasar pelaksanaannya dalam Al-Qur'an. Tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosioekonomi. Dana zakat dapat dipergunakan untuk proyek-proyek pembangunan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan selama proyek-proyek tersebut menguntungkan dan memenuhi persyaratan zakat. Zakat mampu berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mengurangi inflasi.

Shirazi & Amin (2009), beranjak dari laporan *World Bank* (2009) tentang kemiskinan global yang populasinya kian bertambah, memberikan pandangan mengenai pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat dengan batasan di negara-negara anggota OKI yang notabene umumnya dikategorikan sebagai negara berkembang dan/atau miskin. Menurut mereka, negara-negara muslim memiliki lembaga yang sangat kuat untuk mengentaskan kemiskinan, yakni zakat dan shadaqah. Namun, mengapa negara-negara ini masih terlilit kemiskinan? Hal ini disebabkan karena ketidakpercayaan atau faktor *spirit* dari negara dan warganya terhadap zakat sehingga potensi zakat dan shadaqah tersebut tidak mampu dimanfaatkan dengan baik.

Dalam globalisasi ekonomi, zakat bagi negara dapat berfungsi sebagai dana cadangan untuk menghadapi kerentanan perekonomian global. Misalnya, Iran saat mengalami embargo oleh Amerika Serikat dan aliansinya, selain mengembangkan diplomasi ke negara-negara non-

western, untuk mendapatkan dana instan dalam guna membiaya operasional negara sehari-hari, pemerintah Iran meminjam dana masjid. Dana masjid tersebut berasal dari zakat maupun sedekah. Pembayaran pinjaman tersebut dicicil secara bertahap oleh Pemerintah kepada umat melalui program-program renovasi masjid, dan da'wah, dan sebagainya. Tentunya, *trust* antara ulama terhadap umara, dan sebaliknya, sangat penting disini untuk menjamin pencairan dana maupun pengembaliannya. Pemerintah Iran diuntungkan dengan meminjam dana umat ini karena tidak ada bunga yang harus dibayar oleh pemerintah. Bandingkan, jika pemerintah Iran pada waktu itu dalam kondisi ekonomi mendapat dana taktis dengan meminjam dari bank-bank regional, apalagi internasional, atau membuka keran investasi sebesar-besarnya? Berapa bunga yang harus dibayar, sementara resiko embargo ekonomi negara-negara adidaya membayangi ketidakpastian perekonomian nasional hari per harinya? Di sini, dana umat atau dana masjid yang berasal dari zakat dan sedekah umat menjadi pengaman perekonomian nasional dalam cengkeraman embargo internasional.

Dalam globalisasi ekonomi, tidak diragukan bahwa zakat memiliki potensi untuk menjaga keamanan ekonomi individu, negara, maupun perekonomian global. Hanya, bagaimana caranya? *Pertama*, membangunkan dan meningkatkan kesadaran berzakat. Tanpa kesadaran yang mengakar kuat, secanggih apapun mekanisme zakat, akan percuma. Karena akarnya, keyakinannya keropos.

Kedua, membangun institusi zakat regional atau internasional. Institusi ini berupa badan supranasional tata kelola zakat dengan pemerintah negara atau yayasan masyarakat sebagai anggota. Institusi ini diharapkan mampu menjadi alternatif lembaga keuangan global saat ini seperti IMF, *World Bank* dan menjadi partner dari *Islamic Development Bank* (IDB) dalam mengembangkan kesejahteraan di negara-negara muslim maupun non muslim. Distribusi dana zakat dari institusi ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan makro-mikroekonomi negara-negara, program-program pemberdayaan masyarakat, atau program konsumtif untuk menjaga kenyamanan dan kesejahteraan hidup, seperti dana kesehatan dan/atau dana pendidikan. Institusi zakat regional maupun internasional diharapkan juga mampu berperan sebagai pengawas lembaga-lembaga zakat yang dikelola negara-negara dan yayasan

masyarakat anggota dari institusi tersebut. Eksistensi institusi zakat tersebut diharapkan mampu menjadi wadah *sounding* kepentingan negara-negara muslim dalam tata kelola perekonomian global.

Ketiga, dilakukannya reformasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh institusi negara ataupun yayasan masyarakat yang mampu diintegrasikan menjadi sebuah rezim tata kelola zakat dalam tingkat regional maupun internasional sehingga masyarakat muslim mempunyai pedoman teknis yang jelas mengenai zakat, meski terdapat perbedaan mekanisme di lapangan. Integrasi rezim tata kelola zakat harus dilakukan secara berkesinambungan dalam waktu secepatnya guna mengimbangi percepatan globalisasi ekonomi.

SIMPULAN

Zakat merupakan kewajiban seorang muslim dalam rangka beribadah kepada Allah SWT yangmana jika ada penatakelolaan yang profesional memiliki daya ungkit bagi peningkatan kesejahteraan sebagai ejawantah keamanan ekonomi bagi individu, negara, maupun sistem global. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq*, pada dasarnya, merupakan distribusi dari *the have* kepada *the have not*. Dalam globalisasi ekonomi pelayanan zakat dilakukan pula melalui *website* yang berfungsi sebagai syiar program zakat mulai dari pengumpulan dan alokasi dana zakat melalui berbagai program.

Dalam level individu maupun kelompok individu, alokasi zakat digulirkan melalui program-program seperti beasiswa, pembinaan wirausahawan, pengembangan program da'wah, dan sebagainya. Dalam level negara, zakat dapat berfungsi sebagai dana cadangan untuk menghadapi kerentanan perekonomian global dengan syarat adanya *trust* antara ulama terhadap umara maupun sebaliknya. Dalam level global, dapat dibentuk sebuah institusi pengelola zakat dalam level regional maupun internasional yang memiliki peran sebagai institusi supranasional tata kelola zakat, pengawas lembaga-lembaga zakat di

tataran negara maupun masyarakat, dan menjadi wadah *sounding* kepentingan negara-negara muslim dalam tata kelola perekonomian global.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal. 2011. Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve) dalam Jurnal *Analisis*, Volume XI, Nomor 2, halaman 241-272
- ILO.____. *Economic Insecurity Index linked to happiness*.
- Nesadurai, Helen. 2005. *Conceptualising Economic Security in an Era of Globalisation: What Does the East Asian Experience Reveal?* CSGR Working Paper No.157/05. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies (ISDD).
- Neu, Carl R & Wolf, Charler Jr. 1994. *The Economic Dimensions of National Security*. Santa Monica: RAND.
- Ronis, Sheila R. 2011. *Economis Security: Neglected Dimension of National Security?*. Washington DC: Center for Strategic Conferencing.
- Sarea, Adel. 2012. Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach dalam *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 18, halaman: 242-245.
- Shangquan, Gao. 2000. *Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention*. CDP Backgroud Paper No. 1 ST/ESA/2000/CDP/1. United Nations: Development Policy and Analysis Division, Departemen of Economic and Social Affairs.
- Shirazi, Nasim Shah & Amin, MD. Fouad. 2009. Poverty Elimination Through Potential Zakat Collectin in the OIC-member Countries: Revisited dalam *The Pakistan Development Review* 48:4 Part II, halaman 739-754.